

**NOTA KESEPAKATAN**  
**NOMOR:439/K.BAWASLU.PROV.JI-37/PM.01.02/XII/2019**

Pada hari ini Minggu, tanggal 15 Desember 2019, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : AZAM FIKRI, SE  
Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Probolinggo  
Alamat : Jl. Panjaitan No.26 Kota Probolinggo

Adalah pihak Bawaslu Kota Probolinggo yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : SITI HOTIDJAH, S.Sos, MM  
NIP : 19750110 199602 2 002  
Jabatan : Lurah Tisnonegaran  
Alamat : Jalan Letjen Sutoyo No. 01, Tisnonegaran, Kanigaran, Kota Probolinggo

Adalah Kepala Kelurahan Tisnonegaran yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat melakukan kerjasama dalam hal pembentukan Kelurahan Anti Money Politic yang tertuang didalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Regulasi**

Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat 1 (j) menyebutkan bahwa pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

**Pasal 2**  
**Pelaksanaan**

1. Bahwa untuk memenuhi pasal 1 Bawaslu Kota Probolinggo melaksanakan kegiatan “Sosialisasi Pengawasan Kelurahan Anti Money Politic”;

- Kegiatan yang dilakukan pada ayat 1, diakhiri dengan penandatanganan nota kesepakatan pembentukan kampung pengawasan anti money politic pemilu dan pemasangan papan kampung pengawasan anti money politic.

### **Pasal 3 Masa Berlaku**

Kedua belah pihak sepakat melakukan perjanjian ini hingga berakhirnya tahapan pemilu dan pilkada 2024

### **Pasal 4 Ketentuan Lain**

Apabila terdapat perubahan kesepakatan di kemudian hari kedua belah pihak sepakat melakukan perubahan terhadap nota kesepakatan ini.

Demikian nota kesepakatan ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Dibuat di : Probolinggo

Tanggal : 15 Desember 2019

KELURAHAN KANIGARAN  
LIRAH



**SI TI HOTIDJAH, S.Sos, MM**  
**NIP. 19750110 199602 2 002**

BAWASLU KOTA PROBOLINGGO  
KETUA



**AZAM FIKRI, SE**